

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gelar Perkara diatur dalam peraturan Kapolri yang dimana mekanisme gelar perkara dilaksanakan dengan cara gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara biasa dilaksanakan dengan tahap awal, pertengahan, dan akhir proses penyidikan
2. Kedudukan gelar perkara dalam proses penyelesaian perkara pidana sendiri adalah sebagai salah satu dari kegiatan pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana yang sedang ditangani. Kegiatan pengawasan dilaksanakan agar memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan. Gelar perkara dilaksanakan untuk meminimalisir tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan tindak lanjut terhadap sebuah perkara pidana yang sedang ditangani.

B. Saran-Saran

Adapun gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik akan lebih efektif, oleh karena itu diperlukan beberapa hal antara lain:

1. Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal dengan membuat aturan yang lebih konkret mengenai gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tugasnya.
2. Para penegak hukum yang ada di Indonesia dalam hal menjadikan gelar perkara sebagai sarana pelengkap dalam proses penyidikan perkara pidana.